



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Anggrek, ,
Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Ikke Suryadinata, Atrio Dewanto, berdasarkan Surat Kuasa No.B.46/KC-VIII/MKR/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan Surat Tugas nomor B.45/KC-VIII/MKR/I/2020 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 24 Maret 2022 Nomor 20/SK/Pdt/2022/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I.Arman Despi, umur 36 Tahun jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar Puding RT 007 RW 000, Kelurahan Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat I**;

II. Nuraini, umur 26 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar Puding RT 007 RW 000, Kelurahan Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 April 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Tergugat I dan II menyadari memiliki hutang pinjaman di BRI unit Muara Tebo Sebesar Rp17.929.287,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh rupiah);

Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik dan ikhlas untuk melakukan penyelesaian atas kasus tersebut diatas dengan cara perdamaian;

Pasal 3

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 7 April 2022 telah membayar hutang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Total hutang sebelumnya Rp17.929.287,00 – Rp5.000.000,00 = Rp12.929.287,00). Sisa hutang pokok Rp10.682.168,00 + Bunga Rp2.247.119,00 = Rp12.929.287,00. Tergugat I dan Tergugat II bersedia membayar hutang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pada bulan Mei 2022 dan tanggal sisa pembayaran terakhir paling lama tanggal 25 Juli 2022, sedangkan kekurangan bunga sebesar Rp2.247.119,00 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah) akan dihapuskan. Setelah pelunasan dilakukan maka sertifikat yang diagunkan akan dikembalikan kepada yang tergugat;

Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan perdamaian ini, masing-masing telah sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan persoalan tersebut dan tidak lagi saling menuntut baik secara hukum adat maupun Hukum pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Pasal 5

Apabila dikemudian hari terjadi tunggakan lagi atau tidak membayar, maka tergugat akan memberikan kuasa langsung kepada penggugat untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sebagaimana surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani pada saat akad kredit;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar asusila serta undang-undang;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mrt tanggal 23 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.

Lady Arianita, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp640.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00; |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00; |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00; + |

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh
rupiah)